

PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH MELEWATI BATAS
WAKTU PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN

OLEH PENGADILAN AGAMA PADANG

(STUDI PUTUSAN NOMOR 0769/PDT.G/2014/PA.PDG)

SKRIPSI

Diajukan guna/memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

No. Reg. 4682/ PK I/ I/ 2017

**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH MELEWATI BATAS
WAKTU PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH
PENGADILAN AGAMA PADANG (STUDI PUTUSAN NOMOR
0769/PDT.G/2014/PA.PDG)**

(Ratu Audina, 1310112022, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2016, 67 hlm)

ABSTRAK

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Namun dalam prakteknya, sebuah perkawinan tidaklah selalu berjalan mulus. Perkawinan bisa dibatalkan karena sebab-sebab tertentu yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam pengajuan pembatalan perkawinan Undang-Undang Perkawinan Pasal 27 ayat (3) telah mengatur jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan yaitu 6 (enam) bulan, lewat dari itu haknya gugur. Contoh dari pembatalan perkawinan adalah yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg karena adanya pemalsuan identitas dan pemalsuan dokumen oleh pihak istri. Tetapi perkara ini baru diajukan 2 tahun setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Permasalahan yang dikaji dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg: Bagaimana proses pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang? Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan pembatalan perkawinan dengan nomor perkara 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg yang telah melewati batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan? Permasalahan tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sifat penelitian bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Sehingga hasil penelitian bahwa proses pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang sama dengan tata cara gugat cerai, pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara ini walaupun telah melewati batas waktu adalah bahwa pembatalan perkawinan dengan alasan perempuan masih dalam masa *iddah* dari suami lain tidak disebutkan batas waktu pengajuannya dalam UUP maupun KHI, yang disebutkan dalam jangka waktu 6 bulan dalam Pasal 27 UUP adalah alasan pembatalan perkawinan karena ancaman dan salah sangka mengenai istri/suami.